

**KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN BADAN  
HUKUM KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**

**SULIS SETIYA NINGRUM**

**NIM. 502016249**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN  
BADAN HUKUM KOPERASI MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG  
PERKOPERASIAN**



**Nama : Sulis Setiya Ningrum**  
**NIM : 502016249**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**


**Pembimbing,**


**1. Hendri S, SH., M.Hum.**

**2. Rusniati, SE., SH., MH.**

**Palembang, Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.** 

**Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH.** 

**2. Burhanuddin, SH., MH.** 

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NEDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SULIS SETIYA NINGRUM**

NIM : 502016249

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN BADAN HUKUM  
KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012  
TENTANG PERKOPERASIAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 10 Maret 2020

Yang menyatakan,



**Sulis Setiya Ningrum**

## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN**

**Oleh  
SULIS SETIYA NINGRUM**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan notaris dalam pendaftaran badan hukum koperasi menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian? dan Apakah akibat hukumnya terhadap koperasi yang tidak didaftarkan badan hukumnya menurut undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian? Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu membantu kedudukan koperasi semakin kuat dengan adanya akta pendirian koperasi yang dibuat secara otentik. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan sekaligus menghindari terjadinya sengketa. Dan akibat hukumnya terhadap Koperasi yang tidak didaftarkan Badan hukumnya menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu Notaris berperan selaku pembuat Akta Pendirian Koperasi, akta Pendirian Koperasi yang memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat, sehingga para pendiri Koperasi tidak dapat mendirikan koperasi sebelum membuat Akta Pendirian Koperasi yang akan didirikan tersebut dihadapan Notaris yang berwenang dan terdaftar pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Kata Kunci: Notaris, Badan Hukum, Koperasi.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


5. Bapak Hendri S, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Ibu Rusniati, SE., SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang,      Maret 2020

Penulis,



**Sulis Setiya Ningrum**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Definisi Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Notaris .....	13
1. Pengertian dan Sejarah Notaris .....	13
2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris .....	16
B. Tentang Badan Hukum.....	19
1. Pengertian.....	19
2. Macam-macam Badan Hukum.....	20

C. Tentang Akta .....	20
1. Pengertian Akta .....	20
2. Macam-macam Akta .....	22
D. Pengertian dan Sejarah Koperasi.....	24

**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian .....	39
B. Akibat Hukumnya terhadap Koperasi yang Tidak Didaftarkan Badan Hukumnya Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian .....	44

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur sesuai dengan tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. “Dewasa ini kehidupan berkoperasi telah menjadi kebutuhan masyarakat, sebab bagi masyarakat Indonesia hidup berkoperasi berarti membangun perekonomiannya”.<sup>1</sup>

Dalam Bab XIV Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 tercantum sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk memenuhi maksud tersebut maka badan Koperasi merupakan satu bentuk usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andjar Pacht, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, hlm. 90.

<sup>2</sup> I.G.Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, hlm. 15

Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Koperasi sebagai Badan Hukum kedudukannya diperoleh melalui suatu prosedur hukum koperasi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 01/Per/M.KUKM/1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai pengganti Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 104/Kep/M.KUKM/III/2004. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.<sup>4</sup>

Adapun mengenai akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar mengalami suatu reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, sebagai peraturan pelaksana yang mengatur masalah akta yang memang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 hal tersebut tidak diatur.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> G. Kartasapoetra, 2003, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

<sup>4</sup> Achmad Chatib. 2006. *Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah dan Liberalisasi Ekonomi*, Infokop, Jakarta, hlm. 31

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 32.

Salah satu tahap pembentukan koperasi yang memerlukan landasan hukum yang kuat adalah pada tahap pendirian koperasi. Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Menteri Koperasi dan UKM). Dengan demikian koperasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan mengadakan perjanjian. Bersamaan dengan itu, hak dan tanggung jawab anggota adalah sendiri-sendiri atau berdiri sendiri.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa koperasi di Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, dan bukan perkumpulan modal seperti halnya bentuk badan-badan hukum yang lainnya, misalnya perseroan. Secara substansial, prinsip perkoperasian berdasarkan Undang-Undang Koperasi dengan Undang-Undang sebelumnya tidak jauh berbeda, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan seimbang sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan memiliki kemandirian.<sup>6</sup>

Banyak faktor yang menghambat kemajuan koperasi, hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata dianggap sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam undang-undang tersebut curang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, terlebih tatkala dihadapkan pada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang disahkan pada tanggal 29 Oktober

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>7</sup> C. Kartasapoetra, *Op.Cit.*, hlm. 18

Tahun 2012. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta tepercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,

Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Pembangunan koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan ditandai dengan jumlah koperasi di Indonesia yang meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Pembangunan koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Koperasi memerlukan landasan hukum yang kuat, baik dalam akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, maupun akta-akta lainnya yang berhubungan dengan koperasi sebagai badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat berperan dalam pembangunan nasional. Salah satu tahap

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 20.

pembentukan koperasi yang memerlukan landasan hukum yang kuat adalah pada tahap pendirian koperasi.

Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Menteri Koperasi dan UKM). Dengan demikian koperasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan mengadakan perjanjian. Bersamaan dengan itu, hak dan tanggung jawab anggota adalah sendiri-sendiri atau berdiri sendiri.<sup>9</sup>

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat surat perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kriteria seseorang tersebut adalah yang terdapat pada diri seorang Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUNJ) menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>10</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notaris: Beberapa Alat Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Koeve, Jakarta, hlm. 162.

2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenal semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Arti penting seorang Notaris adalah bahwa ia karena Undang-undang, diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik tersebut pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Notaris sebagai pejabat umum adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang oleh Negara di bidang Hukum Perdata untuk membuat akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna untuk memberikan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Kebijakan melibatkan Notaris di dalam pendirian koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadikan beban bagi koperasi, tetapi melainkan agar kedudukan koperasi semakin kuat dengan adanya akta pendirian koperasi yang

---

<sup>11</sup> Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, hlm. 39

dibuat secara otentik. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan sekaligus menghindari terjadinya sengketa.

Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa : “Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.”

Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi. Notaris tersebut harus terlebih dahulu mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian dengan bukti dikeluarkannya sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM.

Menteri Negara Koperasi dan UKM menetapkan Notaris sebagai Pejabat Pembuatan Akta Koperasi (PPAK) melalui Surat Keputusan Menteri yang disampaikan langsung kepada Notaris yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota pada tempat kedudukan Notaris. Selanjutnya Notaris yang bersangkutan telah resmi terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di daerah kerja kabupaten/kota, dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Pendaftaran Badan

Hukum Koperasi, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian?
2. Apakah akibat hukumnya terhadap Koperasi yang tidak didaftarkan badan hukumnya Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Kedudukan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.



2. Akibat hukumnya terhadap Koperasi yang tidak didaftarkan badan hukumnya Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

#### **D. Definisi Konseptual**

1. Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>12</sup>
2. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. (Pasal 1 Peraturan Jabatan).
3. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian).

---

<sup>12</sup> G. Kartasapoetra, *Op.Cit.*, hlm. 24

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dan kalangan hukum, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan. baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dan sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu Notaris, Tentang Badan Hukum, Tentang Akta, Koperasi.

Bab III, Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Kedudukan Notaris dalam pendaftaran Badan Hukum Koperasi Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Bab IV, Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- , 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- , 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Chatib, Achmad, 2006, *Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah dan Liberalisasi Ekonomi*, Jakarta: Infokop Nomor 28 Tahun XXI.
- Kartasapoetra. G, 2003, *Koperasi Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL).
- Pachta, Andjar, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekadto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Widjaya, I.G. Rai, 2000, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.